

**STUDI ANALISIS KETENTUAN PEMBATAAN HIBAH DALAM PASAL
210 KHI**

SKRIPSI

**OLEH
NORMA WARDAH**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM KELARGA ISLAM

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

**STUDI ANALISIS KETENTUAN PEMBATAAN HIBAH DALAM PASAL
210 KHI**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai
Gelara Serjana Dalam Ilmu Syariah**

OLEH :

NORMA WARDAH

170101010902

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN HUKUM KELARGA ISLAM

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Norma Wardah
NIM : 170101010902
Tempat/Tgl. Lahir : Bina Jaya, 16 Juni 1999
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Norma Wardah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Studi Analisis Ketentuan Pembatasan Hibah Dalam Pasal 210 KHI

Ditulis oleh : Norma Wardah

NIM : 170101010901

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

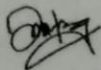
Tempat dan tanggal lahir : Bina Jaya, 16 Juni 1999

Alamat : Jl. Gatot Subroto VII Gang Rama RT. 07 RW. 01 No. 78
Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi UIN Antasari Banjarmasin.

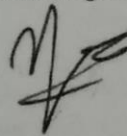
Banjarmasin, 13 Januari 2022

Pembimbing I



Zainal Muttaqin, S.Ag M.Ag.
NIP. 19770302 2003121001

Pembimbing II



Farihatni Mulyani, S.Ag., M.HI.
NIP. 197011131998032004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Ketentuan Pembatasan Hibah Dalam Pasal 210 KHI*", ditulis oleh Norma Wardah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Januari 2022

Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) dengan nilai 81,1



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Ketua)	1.
2. Zainal Muttaqin, S.Ag., M.Ag (Anggota)	2.
3. Farihatni Mulyani, S.Ag., M.HI (Anggota)	3.
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, LC MA.Hk (Anggota)	4.

ABSTRAK

Norma Wardah, 2021. *Studi Analisis Ketentuan Pembatasan Hibah dalam Pasal 210 KHI*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Zainal Muttaqin, M.H. (II) Farihatni Mulyani, S. Ag., M. HI.

Kata Kunci: Hibah, Pembatasan Hibah, 1/3 Harta dan Pasal 210 KHI.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan pembatasan hibah dalam KHI, sedangkan dalam al-Qur'an maupun Hadits serta kitab fikih tidak ditemukannya adanya batasan hibah itu melainkan wasiat yang dibatasai, Lalu disinilah memunculkan pertanyaan, Bagaimana kalau seseorang ingin menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain ataupun kepada saudaranya sendiri untuk dapat mengelolakan harta penghibah tersebut? Apakah jika terjadi penghibahan seluruh harta itu dalam hukum Islam membolehkan atau tidak membolehkan. Dan apa pandangan hukum Islam tentang hal tersebut. Dan Apa Faktor Penyebab Adanya Pembatasan Hibah Dalam Pasal 210 KHI?

Tujuan Penelitian ini adalah (I) Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Adanya Pembatasan Hibah Dalam Pasal 210 KHI. (II) Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Pasal 210 Terkait Pembatasan Hibah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum, bahan hukum yang terdiri dari primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis (*analytical approach*), yaitu pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional dan untuk mensinkronkan hukum.

Hasil penelitian adalah (I) Pembatasan hibah dalam pasal 210 KHI yakni 1/3 harta itu disamakan dengan wasiat. Berarti 1/3 harta hibah adalah mengqiyas pada wasiat. Pemahaman ini dari kalangan para ulama, yakni seseorang yang ingin menghibahkan hartanya harus ada pembatasannya, walaupun dalam nash tidak dijelaskan secara tertulis. Namun, pembatasan hibah dalam pasal 210 KHI ini merujuk pada ketentuan wasiat karena memiliki kesamaan sifat, Hibah 1/3 harta juga dapat dikaitkan dengan kemaslahatan, dipikirkan secara akal bahwa apabila seseorang menghibahkan semua hartanya, maka itu akan berakibat pada ahli waris dan juga dapat berakibat ada pemilik harta itu sendiri. (II) Pembatasan hibah didasari untuk menjaga hak-hak ahli waris, apabila seseorang menghibahkan seluruh hartanya maka sama dengan menghilangkan hak-hak ahli waris untuk mendapat warisan. Walaupun harta yang akan di hibahkan adalah milik penghibah sendiri yang mana ia bebas untuk menggunakan harta untuk apa saja. Namun, ketika ia menghibahkan seluruh hartanya maka dapat berakibat ia tidak memiliki harta lagi dan juga berakibat pada ahli waris tidak mendapatkan warisan. Hal ini lah yang dapat membuat perselisihan dalam keluarga, maka untuk kemaslahatan hal tersebut harus dihindari.

MOTTO

"Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram"

(Q.S Ar –Ra'du : 28)

"Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai"

(HR. Tirmidzi, no. 3479)

PERSEMBAHAN

“Menunggu senja mengajarkanku bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang indah dan berharga melalui jalan yang terjal dan membutuhkan waktu yang lama”

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Ayah dan Ibu serta Keluarga Tercinta

Yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan do’a yang tiada henti untuk keberhasilan dan kesuksesan yang telah dicapai hingga saat ini, karena tiada yang lebih kuharapkan lebih dari lantunan do’a yang terucap oleh orang tua.

Terima kasih untuk semua dosen Fakultas Syari’ah.

Yang telah memberikan waktu, tenaga, dan mengajarkan banyak ilmu yang bermanfaat dari awal hingga akhir tugas akhir kuliah saya.

Terima kasih kepada teman seperjuang serta sahabat

Khusus teman seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga Islam 2017, terimakasih karena selalu memberikan motivasi, semangat dan juga mau untuk berjuang bersama.

Terimakasih untuk semuanya

Semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya kepada kita semua dan berkat Rasulullah saw. kita semua dapat berkumpul kembali di surga Allah swt.

Aamīn.

“Jangan takut gagal. Ini bukan akhir dari dunai, dan dalam banyak hal, ini adalah langkah pertama untuk mempelajari sesuatu dan menjadi lebih baik dalam suatu hal”.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
الْقُدُوس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta’ *marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جَامِعَة	Ditulis	<i>ja>mi’ah</i>
مَكْتَبَة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المَكْتَبَة الْجَمِيلَة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-------------------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ _____	Fathah	Ditulis	A
◌ِ _____	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ _____	Dammah	Ditulis	U
شَكَر	Fathah	Ditulis	Syakara

قرأ	Kasrah	Ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	Ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	a> ka>milah
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	a> s}alla>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	i> syadi>d
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	u> s}udu>r

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	Ai ruwaidun
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	Au wa fir'auna z\i al-auta>d

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	a'antum asyaddu khalqan
---------------	---------	-------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'a>n
الكتاب	Ditulis	al-kita>b

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan diidgamkan

الصبح	Ditulis	as}-s}ubh}u
الساهرة	Ditulis	as-sa>hirah

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	birru al-wa>lidaini
-------------	---------	---------------------

إِذَا الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Iz\ʾa asy-syamsu</i>
-----------------	---------	-------------------------

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Ketentuan Pembatasan Hibah Dalam Pasal 210 KHI”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

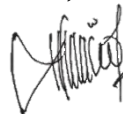
Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. dan H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Farihatni Mulyani, S.Ag., M.HI., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Zaina Muttaqin, M.Ag., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 13 Januari 2022

Penulis,



Norma Wardah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II HIBAH DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Hibah Menurut Islam	17
B. Hibah Menurut KHI	26
BAB III TINJAUAN HIBAH DALAM KHI.....	33
A. Asal Usul Munculnya Hibah	33
B. Asal Usul Dibentuknya KHI.....	34
C. Kondisi Hibah Dalam KHI	40
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	42
A. Pembahasan.....	42
B. Analisis	45
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi	
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	
3. Surat Perubahan Judul	
4. Surat Penetapan Waktu Seminar	
5. Surat Telah Melaksanakan Seminar Proposal	
6. Surat Permohonan Izin Riset	
7. Surat Keterangan Sudah Riset	
8. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif	
9. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	
10. Sertifikat LKK Komputer	

11. Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler

DAFTAR RIWAYAT HIDUP